

PANDUAN PERLINDUNGAN HARTA BENDA MILIK PASIEN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SAANIN PADANG**

2016

BAB I

DEFINISI

Pengertian harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat. Contohnya seperti: emas, perak, hewan dan tumbuhan, atau manfaat dari sesuatu seperti: kendaraan dan pakaian. Pengertian perlindungan adalah proses menjaga atau perbuatan untuk melindungi harta benda.

BAB II

RUANG LINGKUP

1. Panduan ini diterapkan kepada semua pasien/pengunjung/karyawan selama berada di dalam Rumah Sakit
2. Pelaksana panduan ini adalah semua karyawan yang bekerja di Rumah Sakit (medis maupun non medis)

BAB III

TATA LAKSANA

1. Perlindungan pasien
 - a. Semua pasien sebelum masuk rawat inap harus diinformasikan bahwa rumah sakit tidak bertanggungjawab jika ada harta yang hilang sebab pada saat akan masuk rawat inap sudah diinformasikan oleh bagian pendaftaran.
 - b. Pastikan bahwa pasien sudah menyetujui dan mengerti tentang informasi yang disampaikan tentang perlindungan harta benda.
 - c. Pastikan adanya proses serah terima penyimpanan sementara untuk harta benda milik pasien apabila pada pasien tersebut tidak ada keluarga yang mendampingi dan akan dilakukan tindakan pelayanan kesehatan.
 - d. Segera hubungi pihak keamanan untuk kasus kehilangan harta benda milik pasien jika ada peristiwa kehilangan.
 - e. Jika perlu hubungi pihak yang berwajib untuk menangani kasus kehilangan harta benda milik pasien jika kasus tersebut berlanjut
2. Perlindungan Pengunjung
 - a. Pastikan pada pengunjung agar menjaga harta benda yang dibawanya dan jelaskan bahwa tidak ada penitipan harta benda yang dibawanya.
 - b. Perlindungan harta benda harus diberikan kepada pengunjung jika terjadi kecelakaan, bencana atau hilang kesadaran/ingatan pada diri pengunjung tersebut tidak ada pengecualian selama berada dalam lingkungan rumah sakit.
 - c. Jika terjadi kecelakaan/bencana atau hilang kesadaran/ingatan pada pengunjung secara tiba-tiba pastikan segera berikan perlindungan terhadap diri dan harta benda pengunjung. Kemudian catat pada buku laporan dan laporkan pada pihak manajemen rumah sakit.
 - d. Pada situasi di mana tidak dapat diberikan perlindungan terhadap harta benda maka harta benda harus dipastikan ditinggalkan pada pihak keamanan dan kemudian dikoordinasikan pada pihak manajemen.

- e. Harta benda pengunjung tidak boleh dititipkan kepada pihak rumah sakit walaupun bersifat sementara dan kondisi pengunjung masih memungkinkan untuk menjaga harta benda sendiri karena rumah sakit tidak bertanggung jawab perlindungan harta benda tersebut kecuali dalam kondisi tertentu.
 - f. Pada saat menitipkan harta benda untuk sementara waktu jika pengunjung dalam kondisi terluka atau hilang kesadaran/ingatan, maka harus memberikan Surat Pernyataan Penitipan dengan disertai tanda pengenal (SIM/KTP) yang masih berlaku dan dibubuhi oleh tanda tangan/cap jempol pengunjung.
 - g. Jelaskan prosedur perlindungan harta benda sementara dan tujuannya kepada pengunjung
 - h. Pengecekan buku laporan pengunjung dilakukan tiap kali pergantian jaga petugas keamanan.
 - i. Instalasi yang memberikan perlindungan pada harta benda pengunjung dan membandingkan data yang diperoleh dan laporan verifikasi pihak keamanan.
 - j. Tindakan yang membutuhkan perlindungan harta benda pengunjung:
 - 1) Pada saat terjadi bencana (kebakaran, gempa)
 - 2) Pada saat evakuasi karena terjadinya bencana
 - 3) Pada saat terjadi kasus pencurian
 - 4) Pada saat pengunjung hilang kesadaran/ingatan.
3. Perlindungan Karyawan
- a. Semua karyawan harus bertanggung jawab sendiri atas harta benda yang dibawanya.
 - b. Pastikan karyawan agar menjaga harta benda yang dibawanya dan jelaskan bahwa tidak ada penitipan harta benda yang dibawanya.
 - c. Perlindungan harta benda harus diberikan pada semua karyawan jika terjadi kecelakaan, bencana atau hilang kesadaran/ingatan pada diri karyawan tersebut dan tidak ada pengecualian selama berada dalam lingkungan rumah sakit.

- d. Jika terjadi kecelakaan/bencana atau hilang kesadaran/ ingatan pada karyawan secara tiba-tiba pastikan segera berikan perlindungan terhadap diri dan harta benda karyawan, kemudian catat pada buku laporan dan laporkan pada pihak manajemen rumah sakit
- e. Pada situasi di mana tidak dapat diberikan perlindungan terhadap harta benda maka harus dipastikan harta benda dititipkan/ditinggal pada pihak keamanan dan kemudian dikoordinasikan pada pihak manajemen.
- f. Harta benda karyawan tidak boleh dititipkan kepada pihak rumah sakit walaupun bersifat sementara dan kondisi karyawan untuk menjaga harta bendanya sendiri karena rumah sakit tidak bertanggung jawab perlindungan harta benda tersebut kecuali dalam kondisi tertentu
- g. Pada saat menitipkan harta benda untuk sementara waktu jika karyawan dalam kondisi terluka atau hilang kesadaran/ingatan maka harus memberikan Surat Pernyataan Penitipan dengan disertai tanda pengenal (KTP/SIM) yang masih berlaku dan dibubuhi oleh tanda tangan/cap jempol karyawan
- h. Jelaskan prosedur perlindungan harta benda sementara dan tujuannya kepada karyawan
- i. Periksa ulang detail data di buku laporan sebelum memberikan perlindungan harta benda pada karyawan
- j. Pengecekan buku laporan dilakukan tiap kali pergantian jaga petugas keamanan
- k. Unit yang memberikan perlindungan pada harta benda karyawan harus menanyakan ulang identitas karyawan dan membandingkan data yang diperoleh dan laporan verifikasi pihak keamanan
- k. Tindakan yang membutuhkan perlindungan harta benda karyawan:
 - 1) Pada saat terjadi bencana (kebakaran, gempa)
 - 2) Pada saat evakuasi karena terjadinya bencana
 - 3) Pada saat terjadi kasus pencurian
 - 4) Pada saat pengunjung hilang kesadaran/ingatan.

BAB IV

DOKUMENTASI

Catat harta benda yang dititipkan di formulir penitipan harta benda

FORMULIR PENYIMPANAN BARANG BERHARGA MILIK PASIEN

Nama Pasien	:
Nomor Rekam Medis	:
Tanggal Lahir	:

N o.	Jenis Harta/Benda	Jumlah	Kondisi Barang			
			Saat dititipkan tanggal		Saat diserahkan tanggal	
			Baik	Buruk	Baik	Buruk
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Padang,20....

Petugas Rumah Sakit
Pasien

Saksi Rumah Sakit

Saksi Pasien/Keluarga

.....

.....

.....

